



SALINAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN SEKADAU**

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sekadau .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 03) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 09) ;

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 634 Tahun 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Desa adalah Desa-Desa di wilayah Kabupaten Sekadau.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapat dan Belanja Desa selanjutnya di Sebut APBDes adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
7. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dilalokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Belanja Pegawai.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

10. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Desa.
11. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung yang mengepalai suatu kampung sebagai unsur kewilayahan.
12. Pelaksanaan Teknis Lapangan adalah perangkat desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam bidang keagamaan, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain menurut adat kebiasaan setempat.
13. Aparat Desa adalah pegawai desa yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARAT DESA

Bagian Pertama

Penganggaran Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah berstatus PNS.
- (3) Penghasilan tetap bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk bagi Sekretaris Desa yang masuk Daftar Nominatif Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetapi belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat dan Aparat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran pada APBDes masing-masing desa yang sumber pembiayaannya dapat berasal dari Pendapatan Asli Desa dan/atau Alokasi Dana Desa dan/atau Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sekadau dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Penghasilan Tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa;
- (2) Penghasilan Tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi :
 1. Kepala Desa sebanyak Rp. 750.000,00 setiap bulan ;
 2. Sekretaris Desa yang masuk Daftar Nominatif Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetapi belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebanyak Rp. 600.000,00,00 setiap bulan ;
 3. Kepala Urusan sebanyak Rp. 500.000,00 ; dan
 4. Kepala Kampung sebanyak Rp. 400.000,00 setiap bulan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Penghasilan Tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran pada APBD Kabupaten Sekadau pada Pos Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di S e k a d a u
pada tanggal 1 Februari 2010

BUPATI SEKADAU,


TTD

SIMON PETRUS

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Kalimantan Barat, di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, di Sekadau;
3. Inspektur Kabupaten Sekadau, di Sekadau;
4. Kabag. Hukum dan Ham Setda Kab. Sekadau, di Sekadau;
5. Kabag. Keuangan Setda Kab. Sekadau, di Sekadau;
6. Camat se Kabupaten Sekadau ;
7. Kepala Desa se Kabupaten Sekadau.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,



Drs. Awang Asnawi
Pembina Utama Muda
19510606 197511 1 002